SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 01 Desember 2023

Nomor :069/PM.00.02/K.ST-11/12/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Pimpinan Perguruan Tinggi di Wilayah Kota Palu (*Terlampir*)
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahum 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Bahwa sehubungan akan dilaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Umum pada tanggal 28 November 2023 s. d. 10 Februari 2024, maka dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyebutkan ***"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas: 4. Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye".***

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menjadi ***"Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan ***"Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu".***

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72A ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahum 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

   (1) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

   (3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:

      a. gedung;
      b. halaman;
      c. lapangan; dan/atau
      d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

   (4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

perguruan tinggi, yang meliputi:

a. universitas;

b. institut;

c. sekolah tinggi;

d. politeknik;

e. akademi; dan/atau

f. akademi komunitas.

(5) Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.

(6) Metode Kampanye Pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi:

a. pertemuan terbatas; dan

b. pertemuan tatap muka.

(7) Peserta Kampanye Pemilu di tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72B ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahum 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan:

(1) Petugas Kampanye Pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan.

(2) Penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan Kampanye Pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Peserta Pemilu.

(3) Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. rektor pada universitas dan institut;

b. ketua pada sekolah tinggi; dan

c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

(4) Izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan berupa surat izin, paling sedikit memuat informasi:

a. Hari;

b. tanggal;

c. jam;

d. tempat kegiatan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

e. ***metode Kampanye Pemilu;***

f. ***tema materi Kampanye Pemilu; dan***

g. ***Peserta Pemilu.***

6. Bahwa berkenaan dengan uraian di atas, maka Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada Perguruan Tinggi di wilayah Kota Palu untuk memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahum 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum terkait pemberian izin atas pelaksanaan Kampanye Pemilu di lingkungan tempat pendidikan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Nomor : 069 /PM.00.02/K.ST-11/12/2023
Tanggal : 1 Desember 2023
Perihal : Imbauan

DAFTAR PERGURUAN TINGGI DI WILAYAH KOTA PALU

1. Akademi Farmasi Medika Nusantara
2. Akademi Kebidanan Palu Sulawesi Tengah
3. Akademi Keperawatan Justitia
4. AMIK Tri Dharma Palu
5. ASMI Shita Palu
6. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pancamarga Palu
7. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya
8. Sekolah Tinggi Perikanan Dan Kelautan Palu
9. STMIK Adhi Guna
10. Universitas Azis Lamadjido
11. Universitas Alkhairaat
12. Universitas Muhammadiyah Palu
13. Universitas Tadulako
14. Akademi Farmasi Bina Farmasi
15. Akademi Kebidanan Graha Ananda
16. Akademi Keperawatan Bala Keselamatan
17. Institut Agama Islam Negeri Palu
18. Politeknik Palu
19. Poltekkes Kemenkes Palu
20. Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Sentana Sulawesi Tengah
21. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu
22. Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi dan Pengetahuan Alam Pelita Mas Palu
23. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu
24. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu
25. Sekolah Tinggi Teologi Marturia Palu
26. STAIN Datokarama Palu
27. STMIK Bina Mulia
28. STT Bala Keselamatan Palu

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

KETUA,

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu